# RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NASABAH PT. PEGADAIAN (PERSERO) AKIBAT TERKENA DAMPAK PANDEMI COVID-19

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**DWIKI ALFAJRI**
**02011281722140**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**PALEMBANG**
**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| NAMA | : DWIKI ALFAJRI |
| NIM | : 02011281722140 |
| PROGRAM KEKHUSUSAN | : HUKUM PERDATA |

**JUDUL SKRIPSI**

**RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NASABAH PT. PEGADAIAN (PERSERO) AKIBAT TERKENA DAMPAK PANDEMI COVID-19**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pembantu |
|---|---|
| **Arfianna Novera, S.H., M.Hum.** | **Sri Handayani, S.H., M.Hum.** |
| **NIP. 195711031988032001** | **NIP. 197002071996032002** |

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Dwiki Alfajri |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011281722140 |
| Tempat/Tgl.Lahir | : Jakarta, 9 Agustus 1999 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Januari 2021

Dwiki Alfajri

NIM 02011281722140

**Motto :**

**"*Sebaik-baik Manusia adalah***

***Yang Paling Bermanfaat bagi Manusia."***

***(****HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' no:3289****)***

***TALK LESS, DO MORE***

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Allah SWT**
- **Orang tua tercinta**
- **Kakak serta Adikku tersayang**
- **Sahabat - Sahabatku**
- **ALSA LC UNSRI**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "**RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NASABAH PT. PEGADAIAN (PERSERO) AKIBAT TERKENA DAMPAK PANDEMI COVID-19**". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 30 Januari 2021

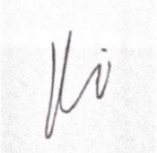

Dwiki Alfajri

NIM 02011281722140

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, kesehatan dan Kelancaran pada penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Bapak Suharjono, S.H. dan Ibu Yusmiliati, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs.. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., Selaku Pembimbing pada kegiatan PLKH 2019 dan Klinik Hukum Lingkungan tahun 2020 yang telah membimbing saya dalam kegiatan PLKH dan Klinik Hukum Lingkungan 2020 dengan rasa cinta, *passion*, dan *Spirit*;
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H, Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., dan Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., yang telah memberikan saya kesempatan untuk turut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang menurut saya itu merupakan hal positif yang Insyaa Allah bermanfaat untuk orang banyak;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

14. Kantor Pusat PT. Pegadaian (Jakarta), yang telah memberikan amanah kepada Kantor Wilayah III PT. Pegadaian (Persero), Palembang untuk dilakukan wawancara untuk keperluan riset penelitian skripsi ini;
15. Bapak Tommy Zalianda, S.E., M.M. (Kepala Bagian Humas & Protokol) dan Bapak Yudi Pranata, S.P. (*Assistant Manager* II Risiko Kredit & Asuransi), Kantor Wilayah III PT. Pegadaian (Persero), Palembang, yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat merespon pertanyaan wawancara riset penelitian saya tentunya dengan keramahan dan profesional;
16. Kakak saya Jordiansyah Eka Putra serta adik saya Thitania Annisa Fitri, yang amat saya cintai dan saya kasihi, terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua;
17. Sahabat dan Teman-Teman Perkuliahan maupun yang berada di Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kalian selalu menjadi *support system* saya dalam melakukan perkuliahan ini;
18. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya yang terdapat orang-orang hebat di dalamnya , terima kasih atas kepercayaannya beserta pengalaman organisasi yang begitu hebat dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
19. Teman-teman PLKH Kelas F Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018, terkhusus Kelompok Perdata F1 atas pengalaman dan berbagi ilmu yang

sangat luar biasa. Terimakasih juga telah mempercayai saya menjadi ketua kelompok F1;

20. Teman – Teman Klinik Hukum Lingkungan 2020 yang telah berjuang bersama demi terpenuhi SKS untuk menyelesaikan perkuliahan ini dan yang perlu kita ingat bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang Insyaa Allah bermanfaat untuk orang banyak;
21. Sahabat-Sahabat dan Teman-Teman yang bertemu maupun yang telah menemani bahkan yang telah menyediakan tempat persinggahan dalam perjalanan kecil saya mengelilingi kota bahkan desa yang ada di Indonesia pada saat perkuliahan ini;
22. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 30 Januari 2021

Dwiki Alfajri

NIM. 02011281722140

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL .....i**
**HALAMAN PENGESAHAN.....ii**
**HALAMAN PERNYATAAN.....iii**
**MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv**
**KATA PENGANTAR.....v**
**UCAPAN TERIMA KASIH .....vi**
**DAFTAR ISI.....x**
**ABSTRAK .....xiii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....1
B. Rumusan Masalah .....12
C. Tujuan Penelitian.....12
D. Manfaat Penelitian.....13
E. Ruang Lingkup.....14
F. Kerangka Teori.....14
G. Metode Penelitian.....20
    1. Tipe Penelitian .....20
    2. Pendekatan Penelitian .....21
    3. Lokasi Penelitian.....22
    4. Populasi dan Sampel Penelitian .....22
    5. Jenis dan Sumber Data.....23
    6. Teknik Pengumpulan Data.....27
    7. Teknik Analisis Data.....27
    8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....28

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian .....29
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....30
3. Asas-Asas Perjanjian.....31
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....33
5. Hapusnya Perjanjian.....35

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan.

1. Pengertian Hukum Jaminan .....36
2. Jaminan Umum .....38
3. Jaminan Khusus .....39

C. Tinjauan Umum tentang Gadai.

1. Pengertian Gadai .....41
2. Dasar Hukum Gadai.....42
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai .....43
4. Subjek dan Objek Gadai.....44
5. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai .....45
6. Hapusnya Gadai .....47
7. Eksekusi Gadai.....49

D. Tinjauan Umum tetang Pandemi COVID-19.

1. Pengertian Pandemi COVID-19.....50
2. Masuknya COVID-19 Ke Indonesia.....52
3. Dampak dari Pandemi COVID-19.....54

E. Tinjauan Umum tentang Restrukturisasi.

1. Pengertian Restrukturisasi.....56
2. Ukuran Menentukan Nasabah Yang Layak Memperoleh Restrukturisasi.....60
3. Proses Restrukturisasi .....61

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pengaturan Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Pandemi COVID-19.

1. Penerapan Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Pegadaian (Persero) Pada Masa Pandemi COVID-19.....65
2. Kriteria Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Yang Dapat Menerima Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi COVID-19.....71

B. Akibat Hukum Bagi Nasabah Jika Kredit Tidak Terselamatkan Melalui Upaya Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Pegadaian.

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan) .....75
2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan) .....85
3. Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh PT. Pegadaian (Persero) Setelah Dilakukan Restrukturisasi.....89

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... ..96

B. Saran……..... ..97

**DAFTAR PUSTAKA..... ..99**

**LAMPIRAN..... 105**

Nama : Dwiki Alfajri
NIM : 02011281722140
Judul : Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19.


## ABSTRAK

Dalam kegiatan perkreditan Lembaga Keuangan masalah yang sering dihadapi ialah kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), oleh karena itu setiap Lembaga Keuangan berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah. Namun demikian, dengan adanya COVID-19 tentu risiko kredit suatu lembaga keuangan akan meningkat. oleh karena itu, PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga keuangan Nonbank merealisasikan perintah dari pemerintah melalui POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dengan melakukan Kelonggaran dan Restrukturisasi Kredit untuk membantu nasabahnya yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dari latar belakang diatas, permasalahan dalam penlitian ini adalah Bagaimana Penerapan Pengaturan Resktrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak pandemi COVID-19 dan akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit. Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Populasi yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Kantor Wilayah III PT. Pegadaian (Persero), Palembang. Hasil dari penelitian ini bahwa PT. Pegadaian (Persero) menerapkan suatu kebijakan Kelonggaran atau Restrukturisasi Kredit untuk merealisasikan perintah Pemerintah melalui POJK Nomor 14/POJK 05/2020 dan PT. Pegadaian (Persero) mengutamakan langkah persuasif Seandainya nanti terdapat nasabah yang tetap tidak terselamatkan kreditnya setelah dilakukan restrukturisasi kredit, Eksekusi jaminan gadai melalui pelelangan terjadi jika dari pihak nasabahnya sendiri sudah tidak mampu lagi dan secara sukarela meminta untuk melakukan eksekusi pada jaminan gadainya.



***Kata Kunci : Kredit Bermasalah, COVID-19, Restrukturisasi Kredit.***


Palembang, 30 Januari 2021

Disetujui oleh:

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pembantu |
|---|---|
| **Arfianna Novera, S.H., M.Hum.** | **Sri Handayani, S.H., M.Hum.** |
| **NIP. 195711031988032001** | **NIP. 197002071996032002** |

Ketua Bagian Hukum Perdata

**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**
**NIP. 196511011992032001**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sesuai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pergerakan pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan selalu mengembangkan dengan menawarkan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.[1] Hal ini tentunya tidak lepas dari skema pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan usaha pembangunan yang berlanjut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak pada sektor keuangan. Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimana Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR merupakan lembaga keuangan bank.[2] Sedangkan asuransi, leasing, anjak piutang (*Factoring*), modal ventura,

[1] Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 1.

[2] Abdul Ghofur Anshori, *GADAI Syariah Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 7

pegadaian, dana pensiun, pasar modal, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan bukan bank.[3]

Untuk membantu pembangunan ekonomi untuk dapat berjalan dengan baik, peran perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berfungsi sebagai lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan terutama dalam hal pendanaan.[4] Menurut Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.H. dalam bukunya, yang dimaksud dengan bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara (*financial intermediaries*), sebagai fasilitas pendukung yang amat penting untuk membantu kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit.[5]

Selain lembaga keuangan bank, terdapat lembaga keuangan bukan bank yang juga membantu pembangunan ekonomi untuk dapat berjalan dengan baik, lembaga keuangan bukan bank merupakan suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga serta

---

[3] *Ibid.*

[4] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank,* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 111.

[5] Johannes Ibrahim, *CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL Dalam Upaya penyelesaian Kredit Bermasalah,* Bandung: PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat.[6]

Kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum meliputi penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Diantara kegiatan usaha lembaga keuangan yang dilakukan, terdapat layanan pemberian kredit yang merupakan kegiatan usaha yang utama dan merupakan sumber pendapatan terbesar dengan mendapatkan bunga serta provisi.[7]

Dan kredit ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era globalisasi sekarang ini, karena kredit dapat membantu pendanaan masyarakat untuk lebih produktif untuk mengembangkan usahanya, dan tentunya hal ini akan berdampak baik bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu kredit sangat dibutuhkan bagi lembaga keuangan dan perekonomian, serta pembangunan Nasional untuk menyejahterakan maksyarakat.

Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia, pada umumnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sering kali mengalami masalah pada segi permodalan. Oleh karna itu banyak masyarakat yang mulai tertarik untuk memanfaatkan pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan kredit disamping lembaga keuangan bank

---

[6] Jamal Wiwoho,"Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 43, No. 1, 2014, hlm. 91.

[7] H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 123.

lainnya yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Karena menurut masyarakat proses pencairan dana di pegadaian lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

PT. Pegadaian (Persero) sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana terhadap masyarakat dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pegadaian memiliki tugas sebagai jembatan kebutuhan dana masyarakat menengah kebawah dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.

Dalam buku karangan Adrian Sutedi, Susilo mejelaskan pegadaian merupakan suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.[8] Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang, dengan alasan benda bergerak tersebut dapat

[8] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*,Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 1.

dijadikan jaminan ke pihak berpiutang agar pihak yang berutang memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya.[9]

Sepanjang tahun 2019 hingga Februari 2020, PT. Pegadaian (Persero) berhasil menjalin sinergi dan kolaborasi dengan 541 instansi, yang diantaranya terdiri dari 133 instansi pemerintah, 84 instansi BUMN, 210 instansi swasta, dan 114 instansi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.[10] kolaborasi dan sinergi dengan sejumlah mitra dari BUMN, swasta, perguruan tinggi dan berbagai organisasi sepanjang 2019 mendorong pertumbuhan jumlah nasabah PT. Pegadaian (Persero) dengan memperoleh kenaikan 3,2 juta nasabah dari 10,64 juta nasabah ditahun 2018 menjadi 13,86 juta nasabah.[11] Kinerja positif pertumbuhan nasabah pada tahun 2019 tersebut, tidak terlepas dari kontribusi seluruh nasabah yang setia menggunakan produk dan layanan PT. Pegadaian (Persero).

Namun demikian, meskipun masyarakat memiliki ketertarikkan terhadap pegadaian karena proses pencairan dana yang cepat. Layanan pemberian gadai ini merupakan kegiatan pembiayaan yang memiliki risiko terhadap nasabah, karena adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah selaku debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo.

---

[9] *Ibid.*

[10] Pegadaian, "*Pertumbuhan bisnis 23%, Nasabah baru 3,2 juta, Tabungan Emas 4,6 Juta, Kuswiyoto Torehkan Kinerja PT Pegadaian tahun 2019 Kinclong*", https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/171/pertumbuhan-bisnis-23-nasabah-baru-32-juta-tabungan-emas-46-juta-kuswiyoto-torehkan-kinerja-pt-pegadaian-tahun-2019-kinclong , diakses pada tanggal 22 oktober 2020, pukul 19.45 WIB

[11] *Ibid.*

Dan untuk sekarang ini risiko adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah selaku debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya semakin bertambah ketika di penghujung tahun 2019, dunia diguncangkan dengan berita yang membuat dunia heboh. Yaitu dengan munculnya suatu wabah penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan. Pada saat itu China yang merupakan Negara pertama yang telah melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) bahwa terdapat beberapa warganya yang mengalami infeksi sistem pernapasan akut yang kasusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Penyakit yang disebabkan oleh jenis baru dari *coronavirus* ini bernama SARS-COV-2 dan penyakit ini merupakan penyakit yang menular, dan penyebarannyapun sangat cepat hampir ke seluruh Negara, yakni sekitar 186 negara. Dan sekarang penyakit itu lumrah dikenal dengan nama COVID-19 (*Corona Virus Disease* 2019).[12]

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) telah menjelaskan kepada publik bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh munculnya jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit ini menyebabkan infeksi atau gangguan sistem pada saluran pernapasan manusia yang bergejala ringan mulai dari batuk, pilek, flu, hingga bisa menjadi lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (*MERS*) dan *Severe Acute*

[12] Rihadaisy Pileonnisa, "*Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi"* , https://langgam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/ , diakses pada tanggal 24 Agustus 2020. Pukul 16.57 WIB.

*Respiratory Syndrome* (*SARS*). Virus ini belum pernah dikenal sebelum munculnya wabah tersebut di Wuhan, China, pada bulan Desember 2019.[13] Dan untuk sekarang ini COVID-19 telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi yang terjadi di banyak Negara di seluruh dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*).[14]

Tentunya hadirnya virus corona atau *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) ini hampir berdampak keseluruh aspek, tak hanya kesehatan. Aspek ekonomi juga menggalami dampak yang signifikan akibat pandemi virus corona ini. Kajian yang dilakukan oleh kementerian keuangan menunjukan bahwa pandemi COVID-19 telah melahirkan dampak negatif bagi perekonomian nasional seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.[15]

Pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan perkerjaannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat menjadi berkurang, terutama bagi mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Oleh sebab itu, pandemi ini menimbulkan suatu masalah pada seorang pedagang kecil bernama Ani Nurwanti yang berjualan makanan ringan dan alat tulis kantor (ATK) untuk siswa di salah

---

[13] *WHO*, "*pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus",* https://www.who.int/indonesia /news/novel-coronavirus/qa-for-public , diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, pukul 17.10 WIB.

[14] *Ibid.*

[15] Kontan,"*Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM*", https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm ?page=all , diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, pukul 15.18 WIB.

satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Subang. Usahanya terhenti ketika sekolah diliburkan karena kasus positif COVID-19 yang terus melonjak di Indonesia. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ani terpaksa menggunakan uang yang telah dipinjam untuk modal berjualan di kantin sekolah. Tentunya hal ini disebabkan oleh kondisi yang tidak memungkinkan Ani untuk berjualan.[16] Oleh sebab itu, sekarang ini sebagian besar masyarakat harus berhati-hati dan pintar-pintar mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir.[17]

Pada sektor perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan dalam berbagai sektor terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Hal itu karena adanya kebijakan jaga jarak sosial (*social distancing*) yang kemudian diubah menjadi jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan bekerja dari atau di rumah, yang hal itu berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak mampu lagi menjalankan usahanya sampai mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya.[18]

---

[16] Antara News,"*Nasabah Akui Terbantu Restrukturisasi di masa Pandemi*", https://www.antaranews.com/berita/1656638/nasabah-akui-terbantu-restrukturisasi-di-masa-pandemi , diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, pukul 15.40 WIB.

[17] Aknolt Kristian Pakpahan,"COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus*, UNPAR, 2020, hlm. 2.

[18] *Ibid.*

Pada sektor perbankan dan keuangan, tentunya pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang dilakukan oleh para perusahaan, individu dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang dapat menimbulkan dampak pada pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja lembaga keuangan.[19]

Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan strategi atau keputusan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat mengatasi karena adanya kemungkinan ketidakmampuan masyarakat dalam hal ini sebagai nasabah atau debitur lembaga keuangan bukan bank untuk melunasi utangnya pada masa pandemi ini. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* (Menjaga Kestabilan Ekonomi) Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Yang didalamnya terdapat salah satu strategi dengan menggunakan restrukturisasi kredit atau dalam hal ini pembiayaan sebagai upaya penyelamatan sehingga tidak menjadi semakin parah dan mengakibatkan sulitnya penyelesaian ketidakmampuan nasabah PT. Pegadaian (Persero) untuk melunasi utangnya dalam masa pandemi COVID-19 ini.

[19] *Ibid.*

Restrukturisasi atau *restructuring* merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang dilakukan dalam hal ini ialah kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya.[20]

Program restrukturisasi kredit dalam hal ini ialah pembiayaan tentunya akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelum proses restrukturisasi sehingga dapat membantu memperbaiki posisi keuangan nasabah selaku debitur.[21] Disamping itu nasabah yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat menjalankan usahanya kembali.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas jelaslah bahwa, Putusan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 tahun 2020 ini memiliki peran yang sangat penting dalam keadaan pandemi sekarang ini dalam membantu pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah nasabah terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) guna pengembangan usaha yang dijalankan nasabah agar usaha tersebut dapat berkembang dan meminimalisir terjadinya resiko kebangkrutan baik bagi nasabah selaku debitur atau risiko kredit bermasalah bagi PT. Pegadaian

---

[20] Putu Eka Trisna Dewi,"Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 242.

[21] Darmadji T. dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 69.

(Persero) selaku kreditur. Sehingga restrukturisasi kredit atau pembiayaan ini bisa menjadi salah satu alternatif yang banyak ditempuh lembaga keuangan yang ada di Indonesia dalam mengatasi kredit bermasalah terhadap debitur yang terdampak.

Hingga bulan Juni 2020, tercatat ada 56.385 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 (30 Juni 2020) dan terdapat 39.346 nasabah PT. Pegadaian (Persero) yang mengajukan restrukturisasi kredit atau keringanan seiring berlakunya kebijakan relaksasi bagi nasabah yang perekonomiannya terdampak oleh penyebaran COVID-19.[22] [23]

Maka hal ini menjadi alasan Penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk dapat mengangkat permasalahan mengenai adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya akibat terkena dampak pandemi COVID-19, dan kemudian setelah dilakukan penelitian diharapkan Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai efektivitas penerapan pengaturan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan risiko terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) selaku debitur yang terkena dampak COVID-19.

---

[22] Satuan Tugas Penanganan COVID-19,"*Peta Sebaran*", https://covid19.go.id/peta-sebaran , diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 20.41 WIB.

[23] Tempo Bisnis."*PT. Pegadaian Restrukturisasi Kredit 39 Ribu Nasabah"*, https://bisnis.tempo.co/read/1370636/pt-pegadaian-restrukturisasi-kredit-39-ribu-nasabah , diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 21.18WIB.

Sehingga penelitian menjadi penting dan menarik untuk diteliti agar dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk penyelesaian karena adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya akibat terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul: **"RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NASABAH PT. PEGADAIAN (PERSERO) AKIBAT TERKENA DAMPAK PANDEMI COVID-19".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) akibat terkena dampak pandemi COVID-19?
2. Apa akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero)?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) akibat terkena dampak pandemi COVID-19.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero).

## D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dibidang keuangan khususnya mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) pada masa pandemi COVID-19 serta akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero).

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi, masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam menyikapi masalah mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) pada masa pandemi COVID-19 dan akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya

restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero), serta dapat memberikan informasi kepada pihak lembaga keuangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut mengenai penanganan kredit bermasalah yang terjadi akibat pandemi tersebut.

## E. Ruang Lingkup

Pada pokok pembahasan penilitian ini peneliti hanya membahas tentang penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) akibat terkena dampak pandemi COVID-19. Agar bahasan penulis skripsi ini tidak meluas maka penulis membatasi pembahasan berkaitan dengan penerapan restrukturisasi kredit oleh PT.Pegadaian serta peraturan apa yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) akibat terkena dampak pandemi COVID-19.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Restrukturisasi

Kredit yang bermasalah adalah suatu resiko yang dikandung dalam setiap pemberian kredit oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Resiko itu berupa suatu keadaan dimana debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada lembaga keuangan tepat pada waktunya. Kredit yang bermasalah akan berpengaruh pada penghasilan yang akan diterima lembaga keuangan, yang lebih lanjut akan berdampak pada kelangsungan hidup lembaga keuangan tersebut.

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling, Restructuring* dan *Reconditioning* yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, misalnya dengan cara memberikan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.[24] Dapat dipahami bahwa cara-cara tersebut merupakan opsi yang dapat dipilih dan diterapkan oleh pihak lembaga keuangan kepada debitur sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah agar tidak menjadi kredit macet yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran usaha bank.

Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah memiliki iktikad baik. Nasabah yang memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:[25]

a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.
b. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.

[24] Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017 , hlm. 207.

[25] Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Surabaya: Revka Pertra Media, 2014, hlm. 100.

c. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
d. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Dalam penjelasan di atas tentu teori ini memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa dalam kegiatan restrukturisasi kredit atau dalam hal ini ialah pembiayaan terdapat beberapa cara atau metode yang dapat terapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga keuangan dalam pengaturan restrukturisasi kegiatan terhadap nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19. Diharapkan pemilihan teori ini dapat dijadikan pedoman serta membantu penulis dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan menghubungkan kesesuaian kebutuhan dan keadaan debitur yang akan dilakukan restrukturisasi kredit. Hal tersebut tentu akan memberikan keringanan dan alternatif kepada debitur sebelum barang jaminan atau agunan miliknya di lelang untuk mendapatkan dana guna melunasi kreditnya.

**2. Teori Perjanjian**

Yang dimaksud perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[26]

[26] R. Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Intermasa, 2005, hlm.1.

Perjanjian menghasilkan suatu hubungan antara dua orang pihak yang disebut dengan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu adalah suatu rangkaian yang berupa janji-janji atau kesanggupan secara tertulis. Karena perjanjian melahirkan sebuah perikatan maka menyebabkan perjanjian dan perikatan memiliki hubungan karena perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya. karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu maka perjanjian kerap dinamakan persetujuan.[27]

Perjanjian untuk dapat dinyatakan sah atau tidak dapat dilihat pada syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320 bahwa untuk dapat dinyatakan sah suatu perjanjian harus memiliki empat syarat, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat diatas merupakan syarat yang mutlak dan harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena mengenai subyek atau

[27] *Ibid.*

orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.[28]

Dimana jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dari perjanjian tersebut dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati.[29] Dan jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian itu dianggap tidak ada.[30]

Dalam perjanjian yang menjadi subjek dalam suatu perikatan sering dikenal sebagai kreditur dan debitur, sedangkan yang menjadi objek dalam suatu perikatan ialah hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur yang umumnya disebut sebagai prestasi.[31] Suatu prestasi dapat berupa:

a. Memberikan sesuatu;
b. Berbuat sesuatu, atau;
c. Tidak berbuat sesuatu

Oleh sebab itu alasan penulis menggunakan teori perjanjian ini karena teori ini memiliki hubungan dengan permasalahan mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang dilakukan PT.

---

[28] Novi Ratna Sari,"Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol. 43, No. 2, 2017, hlm. 84.

[29] Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 25.

[30] R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 21.

[31] Hartono Hadisoeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984. hlm 28-29.

Pegadaian (Persero), karena kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur sebelumnya sudah didasarkan oleh sebuah perjanjian sehingga dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang dimana kreditur disini merupakan PT. Pegadaian (Persero) dan debitur merupakan nasabah PT. Pegadaian (Persero).

**3. Teori Jaminan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*zekerheid*" atau "*cautie*", yang secara umum mencangkup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang barangnya.

Jaminan merupakan suatu perikatan antara debitur dengan kreditur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk dijaminkan sebagai pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.[32] Jaminan merupakan aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan sendiri tidak hanya bersifat materil misalnya bangunan, tanah kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan.[33]

Oleh karena itu, Lembaga-lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pihak ketiga, haruslah memperhatikan

[32] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit.* Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 75.
[33] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 281.

prinsip-prinsip pembiayaan yang baik termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian pembiayaan.[34] Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuann modal, agunan maupun prospek usaha pihak ketiga.

Dalam penjelasan diatas tentu teori ini memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, karena dalam gadai, debitur atau orang lain atas namanya harus menjaminkan benda bergerak berwujud dan bergerak tidak berwujud dan memberikan kewenangan atas jaminan tersebut kepada kreditur agar debitur memiliki kewajiban untuk melunaskan prestasinya kepada kreditur. Dan tentunya diharapkan pemilihan teori ini dapat menjadi pedoman serta membantu penulis dalam mencari jawaban-jawaban serta ramalan-ramalan yang dapat dikaitkan pada permasalahan dalam penelitian ini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah empiris, yang merupakan dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti observasi dan hasil wawancara. Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, serta melihat hukum dalam

[34] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 68.

artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[35]

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat penerapan pengaturan dari restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) akibat terkena dampak pandemi COVID-19 serta akibat hukum bagi nasabah jika kredit tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Pegadaian (Persero).

**2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu dalih untuk memecahkan isu yang dihadapi.[36]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu metode pendekatan melalui mendekatkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Dan

[35] Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.
[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 93.

prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[37]

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut memiliki kaitan dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.[38]

**3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah III PT. Pegadaian (Persero), Palembang. Yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 11, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30132.

**4. Populasi dan Sampel Penelitian**

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisa yang meliputi objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dikaji oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[39] Populasi yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Kantor Wilayah III PT. Pegadaian (Persero), Palembang.

---

[37] *Ibid*, hlm.138.

[38] Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 86.

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 80.

b. Sampel

Sampel merupakan objek yang di ambil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.[40] Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangan kriteria tertentu.[41] Kriteria yang dimaksud ialah responden yang berkecimpung atau berkompeten untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, dalam hal ini ialah Divisi Humas dan protokol dan Divisi Risiko Kredit dan Asuransi Kantor Wilayah III PT. Pegadaian (Persero), Palembang.

**5. Jenis dan Sumber Data.**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu merupakan data yang dijelaskan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[42] Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data melalui wujud data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh responden dengan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

---

[40] *Ibid.* hlm. 81.
[41] *Ibid.* hlm. 85.
[42] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta : Rakesarasin, 1996, hlm. 2.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui pengumpulan bahan pustaka yang ada, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna memperoleh landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan.
    a) Undang-Undang;
        i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
        ii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
        iii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
        iv. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

v. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

vi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

vii. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

b) Peraturan Pemerintah

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

ii. Peraturan Bank Indoneisa Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

iii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan.

iv. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

vi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

c) Peraturan Presiden

i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan.

ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petujunjuk Pelaksanaan Lelang.

2. Bahan Hukum Sekunder yang terutama ialah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.[43] Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang termuat didalamnya tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

[43] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 196.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya diperoleh dari kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, hasil penelitian hukum dan menelaah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah siding, literature dan dikarnakan dalam keadaan wabah COVID-19, jika memungkinkan penulis akan melakukan wawancara secara langsung, jika tidak bisa melakukan wawancara secara langsung dikarnakan dengan suatu keadaan, maka penulis akan melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara tertulis melalui surat atau online melalui email kepada responden yang telah ditentukan, dengan menanyakan hal yang berhubungan dengan rumusan permasalahan pada penelitian.

**7. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, dimana bentuk analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data

sekunder. [44] Data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

**8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitiann. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penulis yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.[45]

[44] Zainuddin, *Metode Penelitian hukum,* Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 107.

[45] Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Abdul Ghofur Anshori. 2011. *GADAI Syariah Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Adrian Sutedi. 2011 *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek.* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Bambang Sunggono. 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Beni Achmad Saehani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Darmadji T. dan Hendy M. Fakhruddin. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam. 2000. *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan,* Jakarta: Cipta Karya.

Gatot Supramono. 2014. *Perbankan dan Masalah Kredit.* Jakarta: Rineka Cipta.

Hartono Hadisoeprapto. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana

H.R Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

I ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan,* Jakarta: Sinar Grafika.

Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Gramedia.

Johannes Ibrahim. 2004. *CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL Dalam Upaya penyelesaian Kredit Bermasalah.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

J. Satrio. 1993. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khotibul Umam. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Marilang. 2017. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Cet.1, Makassar: Indonesia Prime.

M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Cet. 2, Surabaya: Laksbang Yustitia.

Muchdarsyah Sinungan. 1987. *Uang dan Bank,* Jakarta: PT. Bina Aksara.

Noeng Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta : Rakesarasin.

Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revis.* Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.*Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

R. Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin.

R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

_____. 2005. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa.

Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesi.* Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* Cet.10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2000. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____ dan Nurwahjuni. 2014. *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Surabaya: Revka Pertra Media.

Yunasril Ali. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian hukum,* Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.

**B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Bank Indoneisa Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* (Menjaga Kestabilan Ekonomi) Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petujunjuk Pelaksanaan Lelang.

**C. Jurnal.**

Adek Rezki Gozali dan Dipo W. Hariyono. 2018. Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang Meliatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.480 K/PDT.SUS/2012), *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28.

Afdela Yunita. 2019. Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipemberi Gadai Pada PT.Pegadaian, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VI, No. 1.

Aknolt Kristian Pakpahan. 2020. COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan: Edisi Khusus*.

I Made Jaya Nugraha dan I Made Udiana. 2016. Upaya Bank Dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, *Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.* Vol. 5. No.2.

Jamal Wiwoho. 2014. Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 43. No.1.

Najmah Munira dan Safrina. 2018. Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Yang Telah Jatuh Tempo di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2. No. 3.

Novi Ratna Sari. 2017. Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*. Vol. 43. No. 2.

Novrilanimisy Tan Kamello, dkk. 2014. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai, *USU Law Journal*, Vol.2. No. 3.

Putu Eka Trisna Dewi. 2015. Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 4. No. 2.

**D. Wawancara.**

Wawancara dengan Tommy Zalianda (Kepala Bagian Humas & Protokol) dan Yudi Pranata (*Assistant Manager* II Risiko Kredit & Asuransi), bertempat di Kantor Wilayah III PT. Pegadaian (Persero) Palembang, Pada 22 Desember 2020, Pukul 09.00 – 10.00 WIB.

**E. Internet.**

https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_kredit , diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, pukul 16.11 WIB.

https://langgam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/ , diakses pada tanggal 24 Agustus 2020. Pukul 16.57 WIB.

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public , diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, pukul 17.10 WIB.

https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm?page=all , diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, pukul 15.18 WIB.

https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/171/pertumbuhan-bisnis-23-nasabah-baru-32-juta-tabungan-emas-46-juta-kuswiyoto-torehkan-kinerja-pt-pegadaian-tahun-2019-kinclong , diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 19.45 WIB

https://www.antaranews.com/berita/1656638/nasabah-akui-terbantu-restrukturisasi-di-masa-pandemi , diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, pukul 15.40 WIB.

https://covid19.go.id/peta-sebaran , diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 20.41 WIB.

https://bisnis.tempo.co/read/1370636/pt-pegadaian-restrukturisasi-kredit-39-ribu-nasabah , diakses pada tanggal 26 oktober 2020, pukul 21.18WIB.

https://covid19.go.id/tanya-jawab?page=4, diakses pada tanggal 13 Desember 2020. Pukul 13.50 WIB.

https://www.alodokter.com/covid-19 , diakses pada tanggal 13 Desember 2020. Pukul 14.05 WIB

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200317103127-37-145413/ini-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who , diakses pada tanggal 13 Desember 2020. Pukul 14.54 WIB.

https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia , diakses pada tanggal 13 Desember 2020. Pukul 15.09 WIB.

https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19 , diakses pada tanggal 13 Desember 2020, Pukul. 15.20 WIB.

https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/191/pegadaian-realisasikan-perintah-jokowi-restrukturisasi-pembayaran-kredit-terdampak-covid-19 , diakses pada tanggal 24 Desember 2020, Pukul 14.38 WIB.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6469/dua-opsi-untuk-mengeksekusi-objek-hak-gadai/ , diakses tanggal 25 Desember 2020, Pukul 21.26 WIB.